


Jenis Pelayanan :Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)

Tingkat Kabupaten Kelas Pratama

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan sesuai format; 2. Profil UTD; 3. Denah Lokasi dengan situasi di sekitarnya; 4. Denah Bangunan; 5. Surat Pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal sesuai format; 6. Self Assesment sesuai format; 7. SK Kepala UTD tentang Jenis dan Jumlah Tenaga yang ada di UTD; 8. SK Kepala UTD tentang Jenis Pelayanan yang ada di UTD.
2.	Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso 2. a. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas b. Petugas mengembalikan dokumen ke pemohon jika tidak lengkap 3. Koordinasi Tim Visitasi 4. Tim Visitasi Melaksanakan Visitasi 5. Tim Visitasi Membuat Berita Acara Visitasi 6. Sekretaris Tim Visitasi Menyusun Rekomendasi 7. Penandatanganan Rekomendasi oleh kepala dinas 8. Penyerahan Rekomendasi
3.	Waktu pelayanan	<p>Visitasi dilaksanakan maksimal 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap. Rekomendasi diserahkan maksimal 7 hari kerja setelah visitasi dilaksanakan.</p>
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk	Rekomendasi Izin Operasional UTD
6.	Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Tim Pengaduan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso. Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) 2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat) 3. Telepon : (0332) 421341 4. Email: perencanaanbondowoso@gmail.com
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja 3. ATK 4. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aturan tentang Perijinan UTD 2. Menguasai Komputer
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Atasan Langsung b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
10.	Jumlah Pelaksana	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (8 orang)

		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (1 orang) BPOM (1 orang) UTD Provinsi Jawa Timur (1 orang)
11.	Jaminan Pelayanan	- Pegawai yang berkompeten - Tidak ada pungutan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Dokumen Asli - Cap Basah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 tahun sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO**



[Handwritten Signature]
Dr. MOHAMMAD IMRON, M. MKes

Pembina Tk.I

NP. 19710521 200212 1 006